



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 40 TAHUN 2012

TENTANG

PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH DAN KEPALA KAMPUNG

DILINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa dan motivasi kerja perlu disusun pedoman pakaian dinas bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Kampung di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;

b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pejabat Wilayah/Daerah dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Kampung di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 911, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
5. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
7. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH DAN KEPALA KAMPUNG DILINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas.
5. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah adalah Bupati Tulang Bawang /Wakil Bupati Tulang Bawang.
6. Desa / Kampung atau yang disebut dengan nama lain dipimpin oleh Kepala Desa/Kepala Kampung yang berada di wilayah Kabupaten Tulang Bawang.
7. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
8. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Kepala Kampung sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu berserta atributnya.
9. Berita Daerah adalah Berita Daerah kabupaten Tulang Bawang.

BAB II
PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas
Pasal 2

(1) Pakaian Dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
- b. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU;
- c. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;

- d. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR; dan
 - e. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL.
- (2) Pakaian Dinas Kepala Desa terdiri atas :
- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH; dan
 - b. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU;

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian
Pasal 3

(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.

(2) PDH terdiri dari:

a. PDH Pria :

- 1. Kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna khaki;
- 2. Celana panjang warna khaki; dan
- 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.

b. PDH Wanita :

- 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
- 2. Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna khaki; dan
- 3. Sepatu pantovel warna hitam.

c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 4

(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.

(2) PDH terdiri dari :

a. PDH Pria :

- 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
- 2. Celana panjang warna khaki; dan
- 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.

b. PDH Wanita :

- 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;

2. Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna khaki; dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
- c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga
Pakaian Dinas Upacara
Pasal 5

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dan ayat (2) huruf b dipakai dalam upacara pelantikan, upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya.

Pasal 6

PDU Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. PDU Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Pria terdiri atas
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. Celana panjang warna putih; dan
 3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih.
- b. PDU Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Wanita terdiri atas :
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. Rok warna putih 15 cm dibawah lutut; dan
 3. Sepatu pantovel warna putih.
- c. PDU Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 7

PDU Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas :

- a. PDU Kepala Kampung Pria terdiri atas :
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;

2. Celana panjang warna putih; dan
 3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih.
- b. PDU Kepala Kampung Wanita terdiri atas :
1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
 2. Rok warna putih 15 cm dibawah lutut; dan
 3. Sepatu fantovel warna putih.
- c. PDU Kepala Kampung Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Harian
Pasal 8

- (1) PSH Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria :
- a. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (3) PSH Wanita :
- a. Jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (4) PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima
Pakaian Sipil Resmi
Pasal 9

- (1) PSR Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai dimalam hari.

- (2) PSR Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Pria terdiri atas;
 - a. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (3) PSR Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Wanita terdiri atas;
 - a. Jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (4) PSR Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam
Pakaian Sipil Lengkap
Pasal 10

- (1) PSL Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pria terdiri atas:
 - a. Jas warna gelap;
 - b. Celana panjang warna sama; dan
 - c. Kemeja dengan dasi.
- (3) PSL Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah wanita terdiri atas;
 - a. Jas warna gelap;
 - b. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama; dan
 - c. Kemeja dengan dasi
- (4) PSL Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 11

Model Pakaian Dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas
Pasal 12

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana KORPRI;
- e. Tanda Jasa;
- f. Papan Nama;
- g. Nama Daerah; dan
- h. Lambang Daerah.

Bagian Kedua
Tutup Kepala

Pasal 13

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas :

- a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. Peci harian atau mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; dan
- c. Topi Lapangan.

Bagian Ketiga
Tanda Pangkat

Pasal 14

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b adalah atribut yang dipakai oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas;

- a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
 - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Pasal 15

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b adalah atribut yang dipakai oleh Kepala Kampung.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna perak; dan
 - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna perak.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat

Tanda Jabatan

Pasal 16

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c menunjukkan jabatan seiaku Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Kepala Kampung.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dan bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima

Lencana KORPRI

Pasal 17

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.

- (2) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.
- (3) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas kecuali PSR dan PSL.

Bagian Keenam

Tanda Jasa

Pasal 18

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara,
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pita Tanda Jasa; dan
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa dipakai oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa sesuai dengan jenis pakaian dinas.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Ketujuh

Papan Nama

Pasal 19

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f menunjukkan nama Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Kampung.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.
- (3) Papan nama dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kedelapan
Nama Pemerintah Daerah
Pasal 20

- (1) Nama Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang ditempatkan dilengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu untuk Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
- (3) Bahan dasar Nama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang berupa kain dengan jahitan bordir tertulis PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG.

Bagian Kesembilan
Lambang Daerah
Pasal 21

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h menggambarkan landasan filosofis masing-masing daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas masing-masing Daerah.
- (2) Lambang Daerah ditempatkan di tengah sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 22

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMAKAIAN ATRIBUT
Bagian Pertama

Pemakaian Atribut Pakaian Dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Pasal 23

- (1) Atribut PDH Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, terdiri dari nama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, lambang daerah Kabupaten Tulang Bawang, lencana Korpri, dan papan nama, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan

pita tanda jasa.

- (2) Atribut PDU Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terdiri dari lencana korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.
- (3) Atribut PSH terdiri dari papan nama, lencana korpri dan tanda jabatan.
- (4) Atribut PSR papan nama dan tanda jabatan
- (5) PSL tidak memakai atribut.

Bagian Kedua

Pemakaian Atribut Pakaian Dinas Kepala Kampung

Pasal 24

- 1) Atribut PDH Kepala Kampung terdiri dari nama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dan lambang daerah Kabupaten Tulang Bawang, Lencana Korpri, papan nama, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (2) Atribut PDU Kepala Kampung terdiri dari lencana korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Pakaian LINMAS dan pakaian KORPRI dipakai sesuai kebutuhan dan ditetapkan oleh Bupati Tulang Bawang.
- (2) Penggunaan Batik Lampung sebagai kain ciri khas daerah pada hari tertentu ditetapkan oleh Bupati Tulang Bawang.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas Bupati/Wakil Bupati, dilakukan oleh Gubernur Lampung.

- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas Kepala Desa dilakukan oleh Bupati Tulang Bawang.
- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati Tulang Bawang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didelegasikan kepada Camat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI	
1. WAKIL BUPATI
2. SEKDAKAB
3. ASISTEN I
4. ASISTEN II
5. ASISTEN III
6.
7. KABAG HUKUM
8.

Ditetapkan di : Menggala

pada tanggal : 26 Nopember 2012

BUPATI TULANG BAWANG,

ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di : Menggala


pada tanggal : 27 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH,

DARWIS FAUZI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19530625 197402 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2012 NOMOR : 40


A. PAKAIAN DINAS HARIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK PRIA.



Keterangan :

- | | | |
|---------------------------|------------------------|-------------------------|
| a. Mutz warna khaki | g. Lengan pendek | m. Lencana Korpri |
| b. Krah berdiri | h. Kancing baju 5 buah | n. Nama pemda. |
| c. Tanda pangkat harian i | i. Ikat pinggang | o. Lambang Daerah. |
| d. Papan nama | j. Saku celana depan | p. Sambungan bahu. |
| e. Saku tertutup | k. Celana panjang | q. Saku celana belakang |
| f. Tanda Jabatan | l. Sepatu hitam | |


B. PAKAIAN DINAS HARIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA.



Keterangan :

- | | | |
|-------------------------|------------------------|---------------------|
| a. Mutz warna khaki | g. Kupnat depan | l. Lencana Korpri |
| b. Krah rebah | h. Kancing baju 5 buah | m. Nama pemda |
| c. Tanda pangkat harian | i. Saku tertutup | n. Lambang Daerah |
| d. Papan nama | j. Rok/Celana panjang | o. Kupnat belakang. |
| e. Tanda jabatan | k. Sepatu hitam | |
| f. Lengan pendek | | |


C. PAKAIAN DINAS HARIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA HAMIL.



Keterangan :

- | | | |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| a. Mutz warna khaki | g . Tanda jabatan | m. Nama Pemda |
| b. Krah rebah | h. Kancing baju 5 buah | n. Lambang daerah |
| c. Tanda pangkat harian | i. Flui baju depan | o. Sambungan belakang |
| d. Papan nama | j. Rok/Celana Panjang | p. Flui baju belakang |
| e. Sambungan | k. Sepatu hitam | |
| f. Lengan pendek | l. Lencana korpri | |


D. PAKAIAN DINAS HARIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- | | | |
|-------------------------|------------------------|--------------------|
| a. Kerudung/jilbab | g. Kuponat depan | l. Lencana Korpri |
| b. Krah rebah | h. Kancing baju 5 buah | m. Nama Pemda |
| c. Tanda pangkat harian | i. Saku tertutup | n. Lambang Daerah. |
| d. Papan nama | j. Rok/Celana panjang | |
| e. Tanda jabatan | k. Sepatu hitam | |
| f. Lengan panjang | | |


E. PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK PRIA.



Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| a. Garuda warna emas | g. Tanda jabatan | m. Kemeja putih |
| b. Topi warna hitam | h. Jas warna putih | n. Lencana Korpri |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Kancing garud | p. Belahan jahitan |
| e. Papan nama | k. Celana panjang putih | q. Belahan jas belakang |
| f. Saku atas tertutup | l. Sepatu putih | |


F. PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA.



Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|
| a. Garuda warna emas | g. Kancing garuda emas | m. Lencana korpri |
| b. Topi warna hitam | h. Saku depan tertutup | n. Tandajasa |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Flui satu rempel | o. Saku atas tertutup |
| d. Dasi | j. Rok | p. Jas warna putih |
| e. Papan nama | k. Sepatu putih | |
| f. Tanda Jabatan | l. Kemeja putih | |


G. PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA HAMIL



Keterangan :

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| a. Garuda warna emas | g. Kancing garuda emas |
| b. Topi warna hitam | h. Rok |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Sepatu putih |
| d. Dasi | j. Lencana korpri |
| e. Papan nama | k. Tandajasa |
| f. Tanda Jabatan | |

H. PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA BERJILBAB.




Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|
| a. Garuda warna emas | g. Saku depan tertutup | m. Tandajasa |
| b. Tanda pangkat upacara | h. Rok panjang | n. Saku atas tertutup |
| c. Dasi | i. Flui satu rempel | o. Jas warna putih |
| d. Papan nama | j. Sepatu putih | |
| e. Tanda Jabatan | k. Lencana korpri | |
| f. Kancing garuda emas | l. Kemeja putih | |

I. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA


1. PSH PRIA



Keterangan :

- | | | |
|-------------------|---------------------|-------------------|
| a. Krah Berdiri. | d. Kancing | g. Tanda jabatan. |
| b. Lencana Korpri | e. Saku baju bawah. | |
| c. Saku baju atas | f. Papan nama. | |


2. PSH WANITA



Keterangan :

- | | | |
|-------------------|---------------------|-------------------|
| a. Krah Berdiri. | d. Kancing | g. Tanda jabatan. |
| b. Lencana Korpri | e. Saku baju bawah. | h. Rok |
| c. Saku baju atas | f. Papan nama. | |


3. PSH WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- | | | |
|-------------------|---------------------|-------------------|
| a. Krah Berdiri. | d. Kancing | g. Tanda jabatan. |
| b. Lencana Korpri | e. Saku baju bawah. | h. Rok |
| c. Saku baju atas | f. Papan nama. | |

4. PSH WANITA HAMIL.




Keterangan :

- | | | |
|-------------------|-------------------|--------|
| a. Krah Berdiri. | d. Kancing | g. Rok |
| b. Lencana Korpri | e. Papan nama. | |
| c. Saku baju atas | f. Tanda jabatan. | |

J. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA


1. PSR PRIA



Keterangan :

- | | |
|-------------------|---------------------|
| a. Krah Berdiri. | d. Saku baju bawah. |
| b. Saku baju atas | e. Papan nama. |
| c. Kancing | f. Tanda jabatan. |


2. PSR WANITA



Keterangan :

- | | | |
|-------------------|---------------------|---------|
| a. Krah Berdiri. | d. Saku baju bawah. | g. Rok. |
| b. Saku baju atas | e. Papan nama. | |
| c. Kancing | f. Tanda jabatan. | |


2. PSR WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- | | | |
|-------------------|---------------------|---------|
| a. Krah Berdiri. | d. Saku baju bawah. | g. Rok. |
| b. Saku baju atas | e. Papan nama. | |
| c. Kancing | f. Tanda jabatan. | |

4. PSR WANITA HAMIL




Keterangan :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Krah Berdiri. | d. Papan nama. |
| b. Saku baju atas | e. Tanda jabatan. |
| c. Kancing | f. Rok. |

K. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA


1. PSL PRIA



Keterangan :

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| a. Kemeja warna putih | d. Saku atas jas. |
| b. Dasi | e. Saku bawah jas dengan tutup. |
| c. Lengan panjang | f. Kancing. |


2. PSL WANITA



Keterangan :

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| a. Kemeja warna putih | d. Saku atas jas. |
| b. Dasi | e. Saku bawah jas dengan tutup. |
| c. Lengan panjang | f. Kancing. |


3. PSL WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| a. Kemeja warna putih | d. Saku atas jas. |
| b. Dasi | e. Saku bawah jas dengan tutup. |
| c. Lengan panjang | f. Kancing. |


4. PSL WANITA HAMIL



Keterangan :

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| a. Kemeja warna putih | c. Lengan panjang |
| b. Dasi | d. Kancing. |


L. PAKAIAN DINAS HARIAN KEPALA KAMPUNG DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK PRIA.



Keterangan :

- | | | |
|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| a. Mutz warna khaki | g. Lengan pendek | m. Lencana Korpri |
| b. Krah berdiri | h. Kancing baju 5 buah | n. Nama pemda. |
| c. Tanda pangkat harian | i. Ikat pinggang | o. Lambang Daerah. |
| d. Papan nama | j. Saku celana depan | p. Sambungan bahu. |
| e. Saku tertutup | k. Celana panjang | q. Saku celana belakang. |
| f. Tanda Jabatan | l. Sepatu hitam | |


M. PAKAIAN DINAS HARIAN KEPALA KAMPUNG DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA.



Keterangan :

- | | | |
|-------------------------|------------------------|--------------------|
| a. Mutz warna khaki | g. Kupnat depan | m. Nama pemda |
| b. Krah rebah | h. Kancing baju 5 buah | n. Lambang Daerah |
| c. Tanda pangkat harian | i. Saku tertutup | o. Kupnat belakang |
| d. Papan nama | j. Rok/Celana panjang | |
| e. Tanda jabatan | k. Sepatu hitam | |
| f. Lengan pendek | l. Lencana Korpri | |


N. PAKAIAN DINAS HARIAN KEPALA KAMPUNG DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA
UNTUK WANITA HAMIL.



Keterangan :

- | | | |
|---------------------|------------------------|-----------------------|
| a. Mutz warna khaki | g. Tanda jabatan | m. Nama Pemda |
| b. Krah rebah | h. Kancing baju 5 buah | n. Lambang daerah |
| c. Lidah bahu. | i. Flui baju depan | o. Sambungan belakang |
| d. Papan nama | j. Rok/Celana Panjang | p. Flui baju belakang |
| e. Sambungan | k. Sepatu hitam | |
| f. Lengan pendek | l. Lencana korpri | |


O. PAKAIAN DINAS HARIAN KEPALA KAMPUNG DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | | |
|-------------------------|------------------------|--------------------|
| a. Kerudung/jilbab | g. Kupnat depan | m. Nama Pemda |
| b. Krah rebah | h. Kancing baju 5 buah | n. Lambang daerah |
| c. Tanda pangkat harian | i. Saku tertutup | o. Kupnat belakang |
| d. Papan nama | j. Rok/Celana Panjang | |
| e. Tanda jabatan | k. Sepatu hitam | |
| f. Lengan panjang | l. Lencana korpri | |


P. PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALA KAMPUNG DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK PRIA



Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| a. Garuda warna perak | g. tanda jabatan | m. Kemeja putih |
| b. Topi warna hitam | h. Jas warna putih | n. Lencana korpri |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Kancing garuda perak | o. Tanda jasa |
| d. Dasi | j. Saku bawah tertutup | p. Belahan jahitan. |
| e. Papan nama | k. Celana panjang putih | q. Belahan jas belakag |
| f. Saku atas tertutup | l. Sepatu hitam | |


Q. PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALA KAMPUNG DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA.



Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| a. Garuda warna perak | g. Kancing garuda perak | m. Lencana korpri |
| b. Topi warna hitam | h. Saku depan tertutup | n. Tanda jasa |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Flui satu rempel | o. Saku atas tertutup |
| d. Dasi | j. Rok | p. Jas warna putih. |
| e. Papan nama | k. Sepatu putih | |
| f. tanda jabatan | l. Kemeja putih | |


R. PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALA KAMPUNG DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA HAMIL.



Keterangan :

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| a. Garuda warna perak | g. Kancing garuda perak |
| b. Topi warna hitam | h. Rok |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Sepatu putih |
| d. Dasi | j. Lencana korpri |
| e. Papan nama | k. Tanda jasa |
| f. tanda jabatan | |

S. PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALA KAMPUNG DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|
| a. Garuda warna perak | g. Saku depan tertutup | m. Tanda jasa |
| b. Tanda pangkat upacara | h. Rok panjang | n. Saku atas tertutup |
| c. Dasi | i. Flui satu rempel | o. Jas warna putih. |
| d. Papan nama | j. Sepatu putih | |
| e. tanda jabatan | k. Lencana korpri | |
| f. Kancing garuda perak | l. Kemeja putih | |

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	
7	KABAG HUKUM
8	

BUPATI TULANG BAWANG

ABDURACHMAN SARBINI

I. ATRIBUT.

A. ATRIBUT PADA TOPI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.



Bahan dasar logam warna kuning emas

Kain hitam :

Jari-jari Vertikal 3,75 cm

Jari-Jari Horizontal 3,50 cm

B. ATRIBUT PADA TOPI KEPALA KAMPUNG.



Bahan dasar logam warna perak



Lambang Negara

Kain hitam :

Jari-jari Vertikal 3,75 cm

Jari-Jari Horizontal 3,50 cm


2. TOPI UPACARA.




Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Negara (Garuda).
- c. Padi dan kapas dibordir.
- d. Pita emas.


1) BUPATI/WAKIL BUPATI



2) WAKIL BUPATI



3) KEPALA KAMPUNG




3. MUTZ KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.


Dari Depan



1) Mutz Bupati/Wakil Bupati dari samping.




2) Mutz Kepala Kampung dari samping.




4. KOPIAH.

DARI DEPAN



DARI SAMPING




Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos.


5. TANDA PANGKAT KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH DAN KEPALA KAMPUNG

1) BUPATI

a. Tanda Pangkat Harian.




b. Tanda Pangkat Upacara.




2) WAKIL BUPATI

a. Tanda Pangkat Harian.




b. Tanda Pangkat Upacara.




3) KEPALA KAMPUNG

a. Tanda Pangkat Harian.




b. Tanda Pangkat Upacara



6. TANDA JABATAN KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH DAN KEPALA KAMPUNG.

1) TANDA JABATAN BUPATI



2). TANDA JABATAN WAKIL BUPATI

BENTUK OVAL



Bahan dasar sinar logam, jml sinar 45 jari-jari warna kuning emas.

Bahan dasar Garuda logam warna kuning emas.

Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak.

Ukuran garis tengah :

a. Lingkaran dalam : 2 cm

b. Sinar Horizontal : 3 cm

c. Sinar Vertikal : 3,5 cm

3). TANDA JABATAN KEPALA KAMPUNG

BENTUK BULAT



Lingkaran dalam (jari-jari) : 2 cm

Bahan dasar sinar logam, jml sinar 45 jari-jari warna kuning emas.

Bahan dasar Garuda logam warna perak.

Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak.

Lingkaran luar dari titik tengah : 3,5 cm

7. LENCANA KORPRI.



8. PAPAN NAMA.

2 CM



8 CM

9. NAMA PEMERINTAH DAERAH.




10. LAMBANG



LAMBANG DAERAH

Arti Logo : Menggambarkan ciri khas Kabupaten Tulang Bawang.

11. IKAT PINGGANG.



12. PENUTUP.

Demikianlah Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Kampung, dalam rangka meningkatkan tertib administrasi pemerintahan dan penyeragaman sistem administrasi perkantoran sesuai dengan perkembangan untuk meningkatkan disiplin, wibawa dan motivasi kerja Kepala Daerah dan Kepala Kampung.

PARAF KOORDINASI	
1. WAKIL BUPATI
2. SEKDAKAB
3. ASISTEN I
4. ASISTEN II
5. ASISTEN III
6.
7. KABAG HUKUM
8.

BUPATI TULANG BAWANG,

ABDURACHMAN SARBINI